

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Elektronik Litigation Dalam Konsep Masalah Mursalah

1. Defenisi Electronic Litigation

Elektronik litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau *personal computer*-nya sendiri.¹

Administrasi perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Persidangan elektronik (*Elektronik litigation*) merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²

¹<https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-berna-ma-e-litigation-oleh0rafli-f-achmad/> diakses pada tanggal 14 januari 2021, pukul 21.30 Wib.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Persidangan secara Elektronik*, (Jakarta: 2020) hal, 8.

Elektronik litigation merupakan kelanjutan dari *elektronik court*, mulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai *Electronic Court*. *Electronic Litigation* merupakan inovasi lebih meluas dari system *Electronic Court*, yang mana *Electronic Court* melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online. Sedangkan *Electronic Litigation* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

Electronic Litigation juga memperluas cakupan subjek yang memanfaatkan layanan peradilan ini, semula di *Electronic Court* yang bisa memanfaatkan hanyalah para advokat yang terdaftar. Namun, di *Electronic Litigation*, jaksa, biro hukum, *in house lawyer* bisa turut memanfaatkan aplikasi ini. Tujuan diberlakukannya *Electronic Litigation* ini demi mendobrak tembok penghalang efektifitas peradilan. Dengan *Electronic Litigation* ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari *Electronic Litigation* ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga pemenuhan asas pelayanan public serta demi meningkatkan kepercayaan public dalam peradilan. Dengan kata lain berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian pelayanan public di Indonesia akan niscaya terwujud.

Praktik Internasional mengenal dua jenis *Electronic Litigation* process, yakni berupa pertukaran dokumen (*document exchange/DE*) dan pembuktian elektronik kalau di Australia istilahnya *Electronic Courtroom* kalau di Singapura *court Technology*, untuk pembuktian juga terbagi menjadi dua, ada pembuktian surat dan ada pembuktian saksi.

Untuk melangkah ke tahap itu, perlu difikirkan secara matang hukum acara seperti apa nantinya yang akan diterapkan untuk melakukan pembuktian surat maupun saksi secara elektronik.³

2. Dasar hukum

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan keadilan.

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0. dimana terjadi pelompatan kemajuan kearah siber fisik, internet untuk segala urusan lewat internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Pada saat ketua Mahkamah Agung mengunjungi peradilan Hubungan industrial (*Mahkamah al-Umaaliyah*) di kota Mekah bahwa praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik sejak dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas bahkan putusan diberikan kepada para pihak dengan menggunakan barkot yang dapat diunduh pada *mobile phone* masing-masing.⁴

Secara umum pertimbangan dan kajian secara elektronik harus didasarkan kepada peraturan-peraturan berikut ini:

³ <https://ombudsman.go.id/artikel-elitigation-inovasi-pelayanan-publik-pengadilan-berkemajuan-litigasimerupakaninovasilebih> diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 23:02 Wib.

⁴ Studi banding rombongan Mahkamah Agung RI yang dipimpin ketua Mahkamah Agung pada tanggal 14 oktober 2019 di Pengadilan Hubungan Industri (Mahkamah al-Umaaliyah) Kota Mekah. Lihat juga dalam Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 57-58.

1. Reglement Op de Burgerlijk Rechtsyordering (Rv)
2. Herziene Indonesisch reglement (HIR)
3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
4. UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya.
5. UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya.
6. UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
7. UU No. 5/1986 tentang PTUN dan perubahannya
8. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.
9. UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan perubahannya.
10. UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi public
11. UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁵

Adapun yang menjadi Pertimbangan antara lain:

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (pasal 4 (2) UU 48 tahun 2009);
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di Pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;
4. Tuntutan survey kemudahan berusaha.⁶

3. Acara Persidangan Pengadilan

⁵ Painews.id uploads 2019/12pdf Modernisasi Pengadilan dalam Perma 1 Tahun 2019.google.com diakses pada 17 Februari 2021, pukul 15.00 wib.

⁶ Power Point presentase Syamsul Maarif, Tentang *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 mengenai Administrasi perkara dan dipersidangan di Pengadilan secara elektronik*, (Jakarta, tertanggal 07 Agustus 2019).

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang menentukan metode atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya melaksanakan putusan pengadilan. Hukum acara perdata dalam pengertian lain dapat diartikan pula sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum (termasuk asas dan kaidah hukum) yang mengatur tentang tata cara memelihara, menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materil mengatur secara luas mengenai keadaan dan hubungan hukum secara luas mengenai keadaan dan hubungan hukum secara individual atau menyangkut kepentingan perseorangan.⁷

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan putusannya.⁸ Dari definisi tersebut, maka hukum acara perdata minimal mengatur hal-hal berikut:

1. Cara mengajukan tuntutan (gugatan maupun permohonan) ke pengadilan.
2. Cara memeriksa di persidangan
3. Cara memeriksa perkara oleh hakim
4. Cara pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada Bab V Pasal 19 disebutkan bahwa “Hakim/Hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan secara online.

a. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hal. 329-330.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Liberty:1984), hal. 2.

ketika Pemohon mengajukan perkara baik sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain maka proses pendaftaran perkara dijalankan sesuai dengan bunyi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sampai pada tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan, sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara *Virtual account*.⁹

Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara menerima perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk di proses. Layanan penerimaan atau pendaftaran perkara termasuk jenis layanan yang telah diselenggarakan secara terpadu saat ini dipengadilan, bahkan juga sudah berbasis elektronik, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Selama ini system pelayanan pihak yang ingin berperkara di pengadilan dilakukan dengan system meja, yaitu meja I, meja II, dan meja III. System meja ini adalah urutan dalam teknis yang harus dilalui oleh setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan perkara sampai perkara selesai. Namun mekanisme pelayanan system meja ini sudah beralih pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama.

⁹ Mengenai pembayaran biaya perkara menggunakan *virtual account* merupakan rekening tidak nyata (virtual) yang berisikan nomor ID customer yang dibuat bank sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung untuk melakukan transaksi pembayaran biaya perkara dimana setiap satu transaksi customer akan mendapatkan satu nomor ID Virtual account yang disebut dengan *virtual account number*. Hal ini bermanfaat untuk mempercepat transaksi dan praktis. Mahkamah Agung telah menggunakan pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan Kembali/HUM menggunakan *virtual account* sebagaimana surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 agustus 2017. Pembuatan *virtual account* oleh pengadilan tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung.

Dalam layanan ini pihak yang berperkara dapat melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi *Electronic Court*. Pendaftaran secara online bisa dilakukan oleh pengguna terdaftar (advokat) dan pengguna lain (perorangan secara mandiri). Berikut pendaftaran perkara secara online:


1. Memilih pengadilan yang berwenang
2. Mengunggah surat kuasa khusus
3. Mendaftarkan nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara)
4. Menginput data para pihak
5. Mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal serta bukti-bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik
6. Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-Skum)
7. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

Sebelum pihak Penggugat ingin melakukan pendaftaran secara elektronik, maka Penggugat harus memiliki akun pada aplikasi *Electronic Court*. Kemudian untuk mendaftar yang dilakukan pertama sekali adalah membuka website *Electronic Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia di <https://e.court.mahkamahagung.go.id> kemudian menekan tombol login dengan memasukan username dan password yang telah didapat. Login pada aplikasi -



Electronic Court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama *Electronic Court*.¹⁰

Gambar: halaman utama *Electronic Court*



Gambar: halaman login


Setelah pengguna bisa melakukan login, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara.

Tahapan pendaftaran perkara melalui *Electronic Court*.

INFO PENDAFTARAN PERKARA	
Perdata Gugatan	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara 207
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -
Perdata Gugatan Sederhana	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara -
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -
Perdata Permohonan	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara 22
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -

¹⁰ <https://e-Court.mahkamahagung.go.id/mahkamahagung> Republik Indonesia, buku Panduan e-Court 2019, diakses pada tanggal 29 oktober 2021.

Pada tahap awal, setelah memilih pengadilan, pengguna akan mendapatkan nomor register Online dan Barcode akan tetapi bukan nomor perkara.




Gambar: pendaftaran perkara gugatan

Ketika pengguna mengupload dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf, dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template persetujuan principal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau di download dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum di verifikasi oleh majelis hakim.

b. Pemanggilan Para Pihak

Jurusita/jurusita pengganti harus menyampaikan Panggilan secara sah, yakni resmi dan patut. Panggilan yang resmi adalah Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk pada hari dan jam kerja sesuai dengan wilayah yurisdiksi pengadilan. Panggilan tersebut harus langsung disampaikan kepada pihak, jika tidak bertemu langsung dengan pihaknya maka disampaikan melalui perangkat desa di tempat tinggal pihak tersebut, ini merupakan panggilan secara biasa.

Adapun jika pihak sudah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah setuju dengan panggilan secara elektronik maka panggilan untuk pemberitahuan waktu sidang kepada Pemohon/Penggugat dilakukan secara elektronik yang dikirim melalui aplikasi *Electronic Court*. Namun untuk Termohon/Tergugat atau pihak yang tidak mendaftarkan perkara secara elektronik maka panggilan pertama tetap dilakukan secara manual yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti tetap memanggil ke alamat pihak tersebut.



Gambar: Panggilan secara elektronik

c. Mediasi

Disamping pertemuan secara langsung di ruang mediasi pengadilan atau ditempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak (khusus untuk mediator non hakim dan pegawai pengadilan), pertemuan mediasi juga dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan saluran komunikasi audio visual yang memungkinkan para pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam

pertemuan, kehadiran jarak jauh diatas, secara hukum sama dengan kehadiran secara langsung.¹¹

Sebagai upaya untuk mencegah penularan covid-19 maka seluruh pertemuan mediasi di pengadilan Agama perlu dilakukan dengan mekanisme jarak jauh. Pengadilan Agama perlu memiliki saluran komunikasi yang resmi seperti menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting/google meet* yang berbayar atau aplikasi lain yang khusus dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Saluran komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai ruang pertemuan virtual termasuk ruang pertemuan mediasi secara daring.¹²

d. Proses Persidangan

Pada kondisi Pandemi Covid-19 ini maka perlu diintensifkan proses persidangan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan jika dimungkinkan diupayakan semua tahapan persidangan dapat dilangsungkan secara elektronik, sehingga para pihak tidak perlu lagi mendatangi kantor Pengadilan Agama sejak awal pendaftaran perkara sampai perkara diputus.

Persidangan merupakan sebuah tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya. Persidangan peradilan perdata disimpulkan secara umum berawal dari pembacaan gugatan dan berakhir pada pembacaan putusan.

1. Proses persidangan pertama

¹¹ Pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," Pub L. No. 175 Tahun 2016.

¹² Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hal. 150.

Adapun tahap atau cara dalam pelaksanaan electronic litigation Pada sidang pertama, para pihak Penggugat/Pemohon/kuasanya dipanggil secara elektronik ke alamat “domisili elektroniknya”.¹³ Tanpa dibebani biaya, atau nihil, sementara Tergugat/Termohon dipanggil secara manual ke alamatnya dan dibebani biaya sebagaimana ketentuan dalam radius tentang biaya panggilan sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan.


Pada sidang pertama, jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, guna kelancaran persidangan, kemudian Langkah yang harus dilakukan majelis hakim, yaitu:

- a. Meminta asli surat kuasa
- b. Meminta asli surat gugatan/permohonan
- c. Meminta asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik kepada kuasa Penggugat/pengguna terdaftar.

Selanjutnya kepada pihak tergugat, majelis hakim hendaknya menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik. Apabila dalam persidangan Tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik dari Tergugat (principal) tidak diperlukan lagi, dan kuasa hukum Tergugat tersebut, apabila belum terdaftar sebagai pengguna layanan elektronik, maka diperintahkan untuk mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku, sampai diperolehnya hak sebagai pengguna terdaftar. Sementara itu, jika pihak Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan dengan acara biasa, maka Penggugat atau kuasanya tetap harus menghadiri setiap persidangan.

¹³ Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.

Apabila pada sidang pertama, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka setiap tundaan sidang Penggugat diberitahu di muka sidang, kecuali jika Penggugat tidak hadir, maka panggilan kepada penggugat harus dilakukan secara elektronik tanpa dipungut biaya, sementara pihak Tergugat yang tidak hadir dipanggil secara manual. Dibawah uraian praktik persidangan *Electronic Litigation* yang dihadiri oleh kedua belah pihak.



Gambar: persetujuan pihak menggunakan e-litigasi

Setelah Majelis Hakim meminta asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik, maka langkah berikutnya yaitu:

- a. Meneliti “dokumen elektronik”¹⁴ yang diserahkan Penggugat.
- b. Menetapkan jadwal sidang berikutnya.
- c. Memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Sebelum pelaksanaan mediasi, ketua majelis menjelaskan tentang tata cara mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, dan diperintahkan kepada kedua belah pihak menandatangani “surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi”, kemudian sidang ditunda untuk mediasi.

¹⁴ Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di system informasi Pengadilan.

Lebih rinci nya dikemukakan dalam presentase dirgen Perma No.1 tahun 2019 mengenai Electronic Litigation, diantaranya:

- a. Hakim/hakim ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama
- b. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- c. Hakim/hakim ketua membuka sidang
- d. Majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui system informasi Pengadilan.¹⁵
- e. Hakim/hakim ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.
- f. Sidang lanjutan

Pada persidangan lanjutan ketua majelis memeriksa laporan mediasi yang dilakukan mediator, dan jika laporan hasil mediasi yang dilakukan mediator, dan jika laporan tidak berhasil, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Kembali kedua belah pihak berperkara. Khusus perkara perceraian dan pembatalan nikah, setelah usaha damai tidak berhasil, ketua majelis wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat.

Setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi *Electronic Court*, jika sudah menjadi pengguna terdaftar, maka Langkah berikutnya wajib menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calendar*) atau proses persidangan lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Perma Nomor 1

¹⁵ Aco Nur, "Modernisasi Pengadilan Dalam Perma 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" desember 2019, hal 16. Lihat juga di Painews.id uploads 2019/12pdf Modernisasi Pengadilan dalam Perma 1 Tahun 2019.google.com diakses pada 17 Februari 2021, pukul 15.00 wib.

tahun 2019, meliputi penyampaian jawaban, replik, dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 tahun 2019, penyampaian jawaban, replik, dan duplik tersebut, paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penetapan jadwal dan agenda sidang, meskipun hak majelis hakim, namun sebaiknya dirundingkan kepada kedua belah pihak, untuk disepakati guna kelancaran proses sidang. Sebagai contoh jadwal dan agenda sidang elektronik, bukanlah sesuatu yang baku, melainkan setiap majelis dapat membuat *court calendar* masing-masing sesuai dengan format yang diinginkan.¹⁶

Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, jika antara Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui persidangan secara elektronik maka hakim menetapkan jadwal persidangan secara elektronik. Persidangan yang pertama dilakukan diruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan untuk persidangan selanjutnya ditetapkan oleh Majelis hakim sampai pada proses jawab menjawab antara para pihak.

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.¹⁷

Hakim/ hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui system informasi pengadilan, jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverivikasi

¹⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 85-87.

¹⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, pasal 19.

oleh majelis hakim, lalu mejelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui system informasi pengadilan. Begitu pula seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format pdf dan rtf/doc.

Setelah tahapan yang disepakati tersebut bisa juga dimungkinkan pada tahap berikutnya para pihak menyampaikan tanggapan atas replik dan atas duplik sesuai jadwal yang sudah disepakati sejak semula barulah kemudian dibuat lagi kesepakatan jadwal untuk memasuki tahapan pembuktian.

Perlu juga mendapat perhatian hakim tentang perbedaan saluran elektronik yang digunakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sidang yang tertutup untuk umum seperti pada perkara perceraian bisa diunduh oleh semua orang maka ketentuan sidang tertutup telah dilanggar dan ini bisa dijadikan dasar bagi pihak untuk menuntut perbuatan melawan hukum bagi yang melakukannya.

Apabila ada pihak-pihak yang berperkara yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang sudah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah pihak pada awal persidangan dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap yang bersangkutan sudah tidak menggunakan hak nya lagi.¹⁸

Adapun yang dikemukakan dalam presentase dirgen Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 mengenai proses persidangan lanjutan, diantaranya:

- a. Hakim/hakim ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.
- b. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan.

¹⁸ Amran Suadi, *Op.Cit.* hal. 88.

- c. Panitera pengganti mencatatkan semua data persidangan pada system informasi pengadilan.
- d. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.
- e. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat tidak mengirimkan replik/ kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/ duplik/ kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah. Maka dianggap tidak menggunakan hak nya, kecuali dengan alasan yang sah, maka ditunda satu kali.
- f. Setelah Majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui system informasi pengadilan.
- g. Setelah hakim/hakim ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui system informasi pengadilan.
- h. Setelah hakim/hakim ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.
- i. Semua dokumen yang disampaikan melalui system informasi pengadilan wajib dalam format pdf dan rtf/doc.

2. Pembuktian

Soebekti menjelaskan bahwa bukti adalah alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalilnya di pengadilan misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.

Pada saat ini telah terjadi perubahan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata yang dikenal dengan alat bukti

elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti foto, faksimili, layanan pesan singkat, dan lain sebagainya, walaupun penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya.

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik yang sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 5 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹

Adapun proses pembuktian secara elektronik dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi *Electronic Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua Majelis melalui aplikasi SIPP.²⁰
- b. Dalam pemeriksaan saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan Penggugat atau Tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Melalui media komunikasi audio visual yang digunakan memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.²¹

¹⁹ Efa laela fakriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (PT Refika Aditama, Bandung:2017), hal. 7-12.

²⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, hal 40.

²¹ Pasal 25 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah

- c. Dalam kondisi penyebaran covid-19 yang masih sangat tinggi, maka sejauh persidangan untuk mencocokkan alat bukti surat dengan aslinya dapat dilaksanakan secara elektronik, tetap dilaksanakan secara elektronik. Dokumen alat bukti yang tersedia dalam bentuk dokumen elektronik, maka foto copy alat bukti yang telah di upload ke dalam aplikasi *Electronic Court* atau telah dilampirkan Ketika mendaftarkan perkara (jika perkara didaftarkan secara biasa) dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik bukti tersebut.

3. Putusan

- a. Putusan atau penetapan diucapkan oleh Majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *Electronic Court* pada jaringan internet public, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan mengunggah Salinan putusan/penetapan elektronik dalam format pdf ke dalam aplikasi *Electronic Court*, kemudian Salinan tersebut diperiksa oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan ditandatangani secara elektronik oleh panitera dengan menggunakan tanda tangan digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Kedepan, perlu diwujudkan bahwa seluruh putusan Pengadilan Agama dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani oleh majelis hakim menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Untuk perkara yang disidangkan secara *Electronic Litigation* putusan dibacakan dengan cara diinput ke dalam aplikasi *Electronic Court* sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk perkara yang disidangkan dengan kehadiran para pihak pada ruang sidang virtual Pengadilan Agama, maka putusan dibacakan sebagaimana biasanya oleh ketua majelis dalam ruang sidang tersebut.²²

4. Perbedaan persidangan secara biasa dan secara Elektronik

NO.	Persidangan biasa	Persidangan Elektronik
1.	<p style="text-align: center;">Upaya Damai</p> <p>Pada perkara perceraian hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak setiap kali bersidang (pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83, UU No. 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir maka dilanjutkan dengan mediasi.</p>	<p style="text-align: center;">Upaya damai</p> <p>Penggugat yang sudah di panggil secara elektronik dan Tergugat yang dipanggil secara manual untuk bersidang maka panggilan pertama masih di ruang sidang pengadilan secara tatap muka, hakim menjelaskan tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (pasal 19 PERMA No, 1 Tahun 2019, kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen</p>

²² Ibid, hal. 162-163.

		<p>yang telah dicetak dari <i>Electronic Court</i>. pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi <i>Electronic Court</i>. Tahap berikutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau dipuutus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda</p>
--	--	--

		melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.
2.	Pembacaan surat gugatan surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan gugatannya.	Persidangan untuk klarifikasi menggunakan <i>Electronic Court</i> Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi.
3.	Jawaban Tergugat Jawaban Tergugat bisa dilakukan secara tertulis atau lisan (pasal 158 ayat 91) R. Bg).	Jawab menjawab Persidangan berikutnya sesuai court calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak .
4.	Replik Penggugat Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat diberi	Replik, Duplik Para pihak wajib menyampaikan replik dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para

	<p>kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.</p> <p>Duplik Tergugat</p> <p>Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi, menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini diulang-ulangi sampai ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat</p>	<p>pihak yang tidak mengirimkan dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda.</p>
5.	<p>Pembuktian</p> <p>Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat atau saksi.</p>	<p>Pembuktian secara elektronik</p> <p>Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat</p>

		<p>yang telah bermaterai cukup ke dalam <i>Electronic Court</i> asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi <i>Electronic Court</i>. pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirinya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan semacam teleconference dengan live streaming.</p>
<p>6. Kesimpulan para pihak</p>	<p>Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.</p>	<p>Kesimpulan secara elektronik</p> <p>Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui <i>Electronic Court</i> setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukann verifikasi</p>


	<p>Kesimpulan ini bisa berupa tulisan atau lisan</p>	<p>atas dokumen dimaksud melalui media yang tersedia pada <i>Electronic Court</i>. adapun jika pihak tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi hak nya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang. Dokumen kesimpulan akan dikirim kepada pihak lawan, Ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.</p>
<p>7. Musyawarah Majelis Hakim</p>	<p>Rapat musyawarah Majelis Hakim bersifat rahasia (pasal 19 ayat (3) No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis</p>	<p>Pembacaan putusan secara elektronik</p> <p>Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi <i>Electronic Court</i> pada jaringan internet public sangat relevan dengan asas terbuka untuk</p>

		<p>umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dan juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan di uploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui <i>Electronic Court</i> dalam format pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.</p>
<p>8. Putusan Hakim</p>	<p>Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim.</p>	

TATA CARA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

1. Pada sidang pertama, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan principal

8. Hakim pembaca putusan secara elektronik



5. Manfaat dan kendala saat menggunakan sistem *Electronic Litigation*

Prosedur *Electronic Litigation* ini belum ada prosedur tetap, belum ada model standar infrastruktur, kesiapan SDM, peraturan yang ada saat ini masi mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Artinya, tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik ini.

“Efektivitas *Electronic Litigation* belum optimal, karena peraturan dasar masih merujuk kepada HIR/RBg dan hukum acara lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi, adanya pandemic Covid-19 prosedur persidangan jarak jauh menjadi kebutuhan dan semakin diperlukan. Managing Partners Law Firm James Purba dan Partners, Jamaslin James Purba menilai ada kelebihan dan kekurangan dalam system persidangan secara online. Satu contoh kelebihan, saat pendaftaran perkara secara online (*Electronic Court*) jika ingin mendaftar perkara ke pengadilan di luar Jakarta. Sedangkan posisi dirinya sebagai lawyer ada di Jakarta, sehingga dengan mudah mendaftarkan perkara secara online. Tentu ini menghemat waktu, biaya perjalanan dengan cepat, kata James Purba dalam kesempatan yang sama.

Dia mengungkapkan beberapa kendala penggunaan *Electronic Court* dan *Electronic Litigation* ini. Misalnya, persidangan secara online (*electronic litigation*) hanya bisa terlaksana jika para pihak atau Tergugat setuju/sepakat menggunakan persidangan secara elektronik. Jika Tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan system *Electronic Court*, tergugat tidak diwakili kuasa hukum (advokat), maka persidangan tidak bisa dilakukan secara elektronik.

Jika suatu perkara ada lebih dari satu Tergugat dan Sebagian Tergugat tidak setuju menggunakan system persidangan *Electronic Litigation*, persidangan elektronik tidak mungkin dilaksanakan. “bila ditengah perjalanan perkara, klien memutuskan hubungan

hukum (pemutusan surat kuasa terhadap advokat) dan klien tidak menunjuk advokat karena tidak ada biaya lagi, hal ini juga menjadi kendala terlaksannya system *Electronic Litigation*.

Selain itu, masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki biaya menunjuk advokat dan juga tidak terdaftar sebagai pengguna *Electronic Court*, tidak akan bisa menikmati kemudahan system elektronik ini. “dalam hal pemeriksaan bukti surat dan saksi dalam persidangan perkara perdata akan kesulitan untuk konfirmasi dan verifikasi bukti, kecuali agenda pembuktian dilakukan secara tatap muka.”²³ Berikut manfaat dan kendala yang dihadapi Ketika berperkara dengan menggunakan layanan *Electronic Litigation*:

Manfaat Dan Kendala Dengan Menggunakan <i>Electronic Litigation</i>		
No.	Manfaat	Kendala
1.	Jadwal persidangan lebih pasti	Akses internet kurang baik
2.	Dokumen jawaban, Replik, Duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik. Para pihak tidak perlu ke pengadilan	SDM yang terbatas dan gagap teknologi
3.	Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolohkan tanda tangan digital.	Bukti-bukti yang di unggah dalam aplikasi <i>Electronic Court</i> tidak sesuai, misalnya dokumen yang diunggah sulit untuk dibaca, hasil

²³ <https://www.hukumononline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi?page=2> diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 15.38.

		scan yang kurang baik, gambar yang kurang jelas, dan lain-lain
4.	Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.	Prosedur <i>electronic litigation</i> ini belum ada prosedur tetap
5.	Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak.	Belum ada standart model infrastruktur
6.	Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan Salinan fisik	Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Artinya tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik ini.
7.	Memotong interaksi fisik dalam pelayanan public.	System pembuktian sebaiknya dilakukan dalam persidangan konvensional (tatap muka), sebab titik berat transparansi ada di tahap pembuktian.

8.	Pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntable	Adanya perasaan yang kurang sempurna Ketika hakim mendamaikan pihak jika dilakukan secara online.
9.	Memotong waktu dan biaya persidangan secara signifikan dengan menghapus sidang fisik dengan pertukaran dokumen	Jika persidangan dilakukan secara online misalnya melalui teleconference ada kemungkinan gangguan dari internet, suara yang putus-putus, gambar yang tidak jelas.
10.	Memungkinkan penghematan kertas secara signifikan. ²⁴	jika persidangan secara online akan adanya kemungkinan sabotase.

6. RoadMap Pengembangan dan Implementasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan satu paket regulasi dan aplikasi yang pengembangan dan penerapannya dilakukan secara terencana dan sistematis. Berikut prosesnya:

- a. Pada bulan Maret Tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Membangun aplikasi *Electronic Court*.
- b. Pada bulan Juli Tahun 2018 Launching dan uji coba aplikasi *Electronic Court*.

²⁴ Hukumonline.com.diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 13.00 Wib.

- c. Pada bulan Januari 2019 aktivasi *Electronic Court* di seluruh Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara).
- d. Pada bulan Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun.
- e. Pada bulan September 2019 uji coba *electronic litigation* di pengadilan-pengadilan tertentu.
- f. Pada tahun 2020 an seterusnya penerapan *electronic litigation* di seluruh Pengadilan.

B. COVID-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yang mengancam Kesehatan manusia. Mulanya virus tersebut dikenal sebagai 2019-*novel coronavirus* (2019-nCoV) dan diumumkan sebagai virus corona tipe baru.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai sebuah pandemic, penyebarannya sudah lintas wilayah dan lintas negara. Situasi ini semakin berdampak terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden telah menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 adalah bencana nasional non alam.²⁵

Belakangan WHO memberikan nama resmi untuk virus ini yaitu Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (Sars-cov-2) yaitu virus yang

²⁵ Presiden RI, “Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)” (2020); presiden RI, “keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana nasional” (2020).

menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV 2) yang dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, (golongan lebih lanjut), orang dewasa, anak-anak, bayi dan termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota wuhan, china pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

Sebagai salah satu negara yang terdampak virus ini, Indonesia telah mengambil beberapa Langkah antisipasi, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik yang sifatnya preventif hingga kuratif dan rehabilitasi. Di segi preventif, pemerintah menerbitkan berbagai aturan mulai dari membatasi hubungan sosial (*Social distancing*), menghimbau untuk bekerja dirumah (*Work from home*) bagi Sebagian besar aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, meminta masyarakat untuk tetap dirumah serta mengurangi aktifitas ekonomi diluar rumah. Sedangkan di segi kuratif dan rehabilitasi, pemerintah setidaknya telah menetapkan 135 rumah sakit yang siap sedia menampung penderita yang terkena virus. Pada akhir maret tahun 2020 pemerintah menetapkan status kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan

memastikan tetap berpegang teguh pada status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).²⁶

Meskipun penyebaran Covid-19 belum berhasil dihentikan, namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dibatasi atau ditutup, roda perekonomian harus tetap berjalan, maka dalam situasi yang masih terjadi penyebaran Covid-19, perlu diadakan adaptasi dengan pola kehidupan yang baru (*New Normal*) pada situasi penyebaran Covid-19.²⁷

Dalam pasal 1 ayat 3 undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan: “*ke daruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian Kesehatan Masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh tradisi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara*”. Sementara pasal 1 ayat 11 menyebutkan: “*Pembatasan sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi.*” Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa: *Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Masyarakat.*”

Virus corona ini bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga Januari 2021 adalah 828.026 orang dengan jumlah kematian 24.129 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%.

²⁶ Muhammad Syarifuddin, *Trandformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), Hal 55-56

²⁷ Menteri Kesehatan RI “ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07MENKES/328/2020”.

Jika dilihat dari presentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki presentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin 56,5 % penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki 43,5 % sisanya adalah perempuan.²⁸.

C. Landasan Teori

Landasan teori adalah teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang pada selanjutnya dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada, berikut landasan teori dalam penelitian ini:

1. Masalah Mursalah

Asy-Syatibi mendefenisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan Tindakan syara'. Kesejalaran dengan Tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut, tetapi merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.

Berdasarkan *Istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash Al-Qur'an maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan tidaklah Kami mengutus Kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S.al-Anbiya: 107).

Dan firman Allah lagi:

²⁸ <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 16.00

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus: 57).

Maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai kemauan berfikir (intelektual), meskipun bagi Sebagian orang masi dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat masalah tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga tidak diketemukan hakekat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat temporal, atau pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana Sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang diperbolehkannya mengambil ‘bunga’ (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil Bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk kedalam pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur’an.

Maslahat yang *mu’tabarah* (dapat diterima) ialah *Maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keyakinan Agama (*al-Muhafazhah alad-Din*).

Yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Karenanya Allah Swt berfirman: “*tidak*

ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.” (Q.S. Al-Baqarah:256).

2. Keselamatan Jiwa (*al-Muhafadzah ala-an-Nafs*).

Yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

3. Keselamatan akal (*al-Muhafazhah alal-‘Aql*).

Yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat, upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari’at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*).

Yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan Pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5. Keselamatan harta benda (*al-Muhafazhah alal-Mal*).

Yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzolim dan curang.²⁹

Maslahah Mursalah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum.

Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *Maslahah Mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi tersebut, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i* akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*. misalnya jenis Maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*rafu haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.


²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2016), hal. 450-451.

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fiqh kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan hancur karenanya.
2. Al-maslahah al-hajjiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, dengan kata lain kebutuhan al-Hajjiyah adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁰
3. Al-maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (cet I: Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 213.

dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk memuliakan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.



2. Teori Utilitarianisme

Berdasarkan objek studi dalam penelitian ini mengenai *Electronic Litigation* pada para pihak yang berperkara dan mengenai efektivitas penerapan *Electronic Litigation* di era pandemic covid-19 ini, perlu lah ada pembahasan hukum mengingat bahwa didalam pengadilan dikenal dengan berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang pada prakteknya belum tentu teraplikasikan.

Teori mengenai berperkara melalui *Electronic Litigation* dilandasi teori-teori yang berkaitan, maka *Grand Teory* dalam tesis ini adalah teori *sociological Jurisprudence*, ajaran didalam *sociological Jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). *sociological Jurisprudence* membedakan suatu kepentingan, ada 3 diantaranya:

a. Kepentingan umum (*public interest*)

Negara sebagai badan hukum dan negara sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

b. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*).

Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga social, pencegahan pemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak, dan kesejahteraan social.

c. Kepentingan pribadi (*Privvat interest*)

Kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik. Teori tentang perubahan social dalam hubungannya dengan sector hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan social dengan sector hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan social terhadap perubahan sector hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan social. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan social sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan social, atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound. Prof Roscoe Pound, yang lahir tahun 1870 dan meninggal dunia pada tahun 1964 dalam usia 94 tahun, adalah Dekan fakultas Hukum Universitas Harvard Amerika Serikat, yang menjadi dekan selama 20 tahun (1916-1936).³¹

Adapun *Midle Theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori *utility theory*, pendasarnya adalah *jeremi bentham* yang bekerja keras untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi.

Bentham mengatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*). Dengan kata lain, *hedonisme* (pencarian kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut *Hedonistic utilitarianism*. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apa pun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang

³¹ Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 249.

menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental.³²

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Salah satu kekuatan Utilitarianisme adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional. Dengan mengikuti prinsip ini, pemegang kekuasaan mempunyai pegangan jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya adalah orientasi utama teori ini pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai akibat buruk. karena umpamanya mencelakakan orang lain, mempunyai peluang

³² Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* (New York : McGraw-Hill, 2005), hal. 216.

lebih besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk daripada perbuatan yang mempunyai akibat baik (karena umpamanya membantu orang lain).³³

Utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat diringkaskan dalam 3 (tiga) pernyataan :


1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya (*consequences*). Hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting, karena tidak bisa diukur atau diukur, berbeda dengan tindakan yang bisa diukur.
2. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan.
3. Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan di atas ketidaksesenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya.³⁴

Selanjutnya dihubungkan dengan sebuah aturan yang sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung tentang *Electronic Litigation* yang bertujuan untuk mempermudah para pencari keadilan yang dahulunya terkesan rumit kini menjadi sebuah kesenangan bagi para pencari keadilan. Karena dengan adanya *Electronic Litigation*, masyarakat sangat terbantu dari segi waktu tidak lagi menghabiskan waktu untuk datang kepersidangan, dan biaya jauh lebih murah karena dalam proses pemanggilan untuk persidangan dilakukan secara online, tentu saja ini melahirkan sebuah kebahagiaan bagi para pencari keadilan yang

³³ *Ibid*, 250.

³⁴ Rachels, *Filsafat Moral*, 187-188.

membutuhkan keadilan. Disisi lain dalam masa pandemic covid-19 ini juga berpengaruh besar, karena dimasa pandemic ini, jika para pihak yang berperkara secara online, maka tidak ada berkerumunan orang-orang yang menunggu untuk disidangkan di pengadilan, Sesuai dengan protocol Kesehatan pencegahan covid-19.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN